



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

NOMOR : 62/HK.04.1-Kpt/5272/KPU-Kot/IX/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP)

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA BIMA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kota Bima.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- Memerhatikan:
1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 7 September 2018 Perihal Penyempurnaan DPT;
 2. Berita Acara Nomor : 160/PK.01-BA/02/Kota/IX/2018 Tanggal 12 September 2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kota Bima.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA BIMA.
- KESATU :** Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kota Bima dengan jumlah pemilih sebanyak 104.136 (Seratus Empat Ribu Seratus Tiga Puluh Enam) dengan rincian laki-laki berjumlah 50.391 (Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 53.745 (Lima Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Lima) pemilih, tersebar di 5 (Lima) Kecamatan.
- KEDUA :** Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terlampir dalam keputusan ini.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Bima

Pada Tanggal : 13 September 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA,**

ttd.

BUKHARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

Kepala Sub Bagian Hukum



[Signature]
SITI ROHANA

LAMPIRAN:
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BIMA
 NOMOR: 62/HK.04.1-Kpt/5272/KPU-Kot/
 IX/2018
 TENTANG
 PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL
 PERBAIKAN (DPHP) PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2019 TINGKAT KOTA BIMA

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
 OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET.
				L	P	L + P	
1	Rasanae Timur	7	60	6.267	6.647	12.914	
2	Raba	11	123	12.739	14.003	26.742	
3	Mpunda	10	98	10.378	11.198	21.576	
4	Rasanae Barat	6	93	10.313	10.942	21.255	
5	Asakota	4	97	10.695	10.955	21.650	
TOTAL		38	471	50.392	53.745	104.137	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BIMA

ttd.

BUKHARI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BIMA

Kepala Sub Bagian Hukum



SITI ROHANA